



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum, merendahkan harkat dan martabat manusia serta berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan keluarga dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pelacuran perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa dengan perkembangan keadaan, tantangan dan tuntutan masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 1957 tentang Pemberantasan Pelatjuran sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENAGGULANGAN PELACURAN
DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten pemalang.
7. Orang adalah orang perorang atau badan.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
9. Pelacur adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan jasa berupa materiil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
10. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Pelanggan adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang memanfaatkan jasa Pelacur untuk menyalurkan hasrat/nafsu seksualnya.
12. Germo/Mucikari adalah orang yang secara penuh atau sambilan mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan tempat untuk praktik Prostitusi, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya Pelacur dengan pelanggannya, atau menjadi penampung Pelacur.
13. Pemberantasan adalah upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya pelacuran.
14. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan pelacuran.
15. Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum, kesusilaan serta kesopanan.
16. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelacuran.
17. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan yang dikategorikan sebagai pelacuran.
18. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasa untuk melindungi baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelacuran.

19. Preventif adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pelacuran.
20. Represif adalah usaha pemberantasan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pelacur, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
21. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para pelacur, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
22. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang diperoleh dan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
23. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan pelacuran di daerah berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. keterbukaan; dan
- f. kepentingan umum.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam rangka Penanggulangan Pelacuran Di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, bermartabat sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan dan hukum.
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang terjadi akibat perbuatan pelacuran;
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan akibat praktek pelacuran;



- d. mencegah berkembangnya praktek pelacuran dalam masyarakat; dan
- e. mencegah meningkatnya penyakit Infeksi Menular Seksual dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS).

BAB III PENANGGULANGAN PELACURAN

Pasal 5

Penanggulangan Pelacuran meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pemberantasan;
- c. Rehabilitasi;

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pelacuran.
- (2) Pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pelacuran.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencegahan pelacuran Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban yaitu :
 - a. merumuskan kebijakan pencegahan pelacuran dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak pelacuran;
 - c. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemberantasan pelacuran.
- (2) Untuk mendukung pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk satuan tugas pencegahan pelacuran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pencegahan pelacuran dan pembentukan satuan tugas pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan pelacuran dilaksanakan secara berkesinambungan melalui Tahap sosialisasi atau penyuluhan sosial;
- (2) Tahap sosialisasi atau penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi praktek pelacuran, investigasi terhadap pelaku praktek pelacuran.
- (3) Sosialisasi dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Pelacuran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERANTASAN PELACURAN

Pasal 9

- (1) Untuk tujuan ketertiban umum serta dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberantasan terhadap pelacuran.

- (2) Pemberantasan Pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberantasan Pelacuran mengedepankan upaya preventif dan promotif.
- (4) Apabila upaya preventif dan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dilanjutkan ke upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.
- (5) Upaya represif dan/atau kuratif dalam pemberantasan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku pelacuran, baik langsung, tidak langsung.
- (6) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Pemberantasan Pelacuran dilakukan dengan tahap:
 - a. Tahap razia;
 - b. Tahap penampungan sementara;
- (2) Razia dilakukan apabila Tahap Sosialisasi tidak berhasil terhadap pelaku praktek pelacuran serta adanya pengaduan dari masyarakat;
- (3) Pelaku Praktek Pelacuran yang terkena razia selanjutnya diselesaikan melalui proses litigasi dan non litigasi.
- (4) Pelaku Praktek Pelacuran yang diselesaikan proses non litigasi selanjutnya di serahkan ke tempat penampungan sementara.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat(4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberantasan Pelacuran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberantasan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis;
 - b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniah dan jasmaniah;
 - c. penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja;
 - d. pembinaan mental bagi pelanggan Pelacuran;
 - e. pemberian bantuan sosial; dan
 - f. pembinaan lanjutan dan pelayanan.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB V
Larangan

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. menjalankan pekerjaan sebagai pelacur;
- b. menggunakan jasa pelacur;
- c. membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tindakan atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan Pelacuran ;
- d. memanggil atau memesan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan pelacuran;
- e. memberi kesempatan, bantuan, sarana dan prasarana serta memfasilitasi untuk terjadinya/melakukan pelacuran;
- f. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan pelacuran;
- g. menyediakan tempat tinggal, untuk kegiatan pelacuran; dan
- h. menyediakan tempat usaha untuk kegiatan pelacuran.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan pelacuran di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penanggulangan pelacuran di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti pelacuran;
 - b. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberantasan pelacuran;
 - c. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi praktik pelacuran; dan
 - d. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan pelacuran.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Setiap badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 huruf g dan huruf h dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;



- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 huruf a, b, c, d, e dan f diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 1957 tentang Pemberantasan Pelatjuran (Lembaran Provinsi Djawa Tengah Tanggal 29 Djuni 1957, Tambahan Seri C Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(12-170/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Bahwa penanggulangan pelacuran di Kabupaten Pemalang merupakan upaya untuk melestarikan budaya masyarakat Pemalang yang damai dan terhindar dari pengaruh amoral yang berdampak luas bagi masyarakat. Pelacuran merupakan kegiatan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan.

Kabupaten Pemalang sebagai kota dengan basis pada ajaran agama yang menjunjung tinggi moralitas dan keluhuran budaya serta mengutamakan norma kesusilaan. Merupakan suatu keprihatinan bersama apabila Kabupaten Pemalang pada perkembangannya dicemari dengan berbagai kegiatan dan perbuatan pelacuran, sehingga dapat merubah citra dan cara pandang masyarakat terhadap Kabupaten Pemalang.

Dalam rangka penanggulangan pelacuran di Kabupaten Pemalang diperlukan regulasi yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 1957 tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat Kabupaten Pemalang. Selain itu penanggulangan pelacuran dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dapat melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam masyarakat agar diperoleh hasil yang maksimal, karena tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh maka penanggulangan pelacuran tidak akan mendapat hasil yang diharapkan.

Berangkat dari alasan di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 50 Tahun 1957 dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kabupaten Pemalang dalam penanggulangan pelacuran. Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang penanggalan pelacuran di Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan hukum" adalah asas setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Rumah singgah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.



Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12